



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan dan Proposal Pendirian Tempat Ibadah
2. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Kessos dan Informasi memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Pencetakan Surat Rekomendasi oleh petugas kecamatan
5. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan Rekomendasi oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
8. Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 081217642074
3. Petugas Penerima Pengaduan